

# TANGGUNG JAWAB PENYEDIA KONTEN TIKTOK ATAS PENGUNGGAHAN FILM BAJAKAN MELALUI APLIKASI TIKTOK (STUDI KASUS : PELANGGARAN PEMILIK HAK CIPTA SINEMATOGRAFI)

Chindy<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesian Email: [chindytamara22@gmail.com](mailto:chindytamara22@gmail.com)\**

Diterima: 12 Mei 2023

Direview: 28 Mei 2023

Disetujui: 13 Juni 2023

### Abstract

*The purpose of this research is to examine the obligations of Tiktok content facilitators regarding uploading imitation films from the Tiktok platform and law enforcement efforts against cinematographic copyright errors related to uploading imitation films from the Tiktok platform by content owners. This article uses normative juridical legal research methods using statutory and conceptual approaches. The results of this research prove that TikTok content owners must be responsible for preventing counterfeit films by acting directly to block user accounts. However, law enforcement regarding cinematography copyright violations has not been effective because there are still many content creators who upload imitation films to the TikTok application.*

*Keywords: Film Piracy, Copyright, and Law Enforcement*

### Abstrak

Tujuan dari riset ini adalah memeriksa kewajiban fasilitator konten Tiktok terkait *penguploadan* film tiruan dari platform Tiktok dan usaha penegakkan hukum terhadap kesalahan hak cipta sinematografi terkait *penguploadan* film tiruan dari platform Tiktok oleh pemilik konten. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil riset ini membuktikan bahwa pemilik konten Tik Tok harus bertanggung jawab untuk mencegah film tiruan dengan bertindak langsung memblokir akun pengguna. Namun, penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta sinematografi belum efektif karena masih banyak kreator konten yang mengunggah film tiruan ke aplikasi Tik Tok.

Kata Kunci: Bajak Film, Hak Cipta, dan Penegakan Hukum.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman tidak luput dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih yang mana teknologi ini juga sangat mempengaruhi kehidupan manusia salah satunya adalah dengan adanya internet sebagai teknologi informasi yang pada awal mulanya hanya digunakan untuk kepentingan militer saja tetapi seiring berkembangnya zaman teknologi informasi juga menjadi hiburan bagi manusia karena dengan teknologi informasi ini membuat manusia menjadi lebih efektif dalam melakukan berbagai kegiatan salah satunya adalah dengan menonton film melalui berbagai platform yang lebih praktis dan menghemat waktu tanpa harus membeli tiket bioskop untuk menonton film secara langsung yang harus

membutuhkan banyak waktu. Teknologi informasi ini sangatlah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia karena teknologi informasi ini bisa memberikan banyak fasilitas yang memberikan kepuasan terhadap penggunaannya, hal inilah yang membuat teknologi informasi berkembang pesat. Sebagai contoh di era teknologi informasi yang semakin canggih yang membuat manusia menjadi lebih mudah dapat melakukan kegiatannya berbeda sebelum adanya teknologi informasi yang secanggih sekarang, dahulu untuk seseorang menonton film harus membeli CD untuk menonton film yang disukai atau film yang banyak peminatnya, tetapi di era teknologi informasi yang semakin canggih ini seseorang yang ingin menonton film tidak perlu mengantri untuk membeli tiket bioskop atau membeli CD lagi tetapi hanya menggunakan platform yang khusus untuk menonton film manusia bisa menonton film yang ingin disaksikan<sup>1</sup>, walaupun sudah ada platform khusus menonton film masih banyak seseorang yang masih menggunakan bioskop untuk menonton film yang ingin disaksikannya.

Tetapi ada beberapa platform yang memberikan tawaran yang menarik kepada pengguna platform dengan membeli paket dimana film itu akan ditayangkan sesuai dengan yang diinginkan oleh penggunaannya, hal ini lah yang membuat banyak pengguna platform tidak ingin membayarnya sehingga mencari aplikasi lain agar bisa menonton film tetapi tidak membayar atau biasa disebut dengan menonton film bajakan yang banyak terdapat di berbagai aplikasi ataupun sosial media salah satunya adalah tiktok, hal ini sudah melanggar perbuatan hukum<sup>2</sup> karena film yang dibuat oleh seseorang yang ahli dibidangnya itu memiliki hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, tetapi walaupun sudah dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta masih banyak kasus pembajakan film-film yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini lah banyak merugikan para pihak terutama orang-orang yang balik layar ataupun di depan lahir yang membuat suatu film dengan semangat dan sepenuh hati tetapi dengan adanya orang yang tidak bertanggung jawab memposting film di suatu aplikasi agar semua orang bisa nonton film itu dengan gratis, karena hal ini melanggar Undang-Undang Hak Cipta maka para pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum untuk memberikan efek jera kepada orang yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan film yang sedang ditayangkan di sebuah platform khusus nonton film maupun bioskop demi orang banyak bisa menonton film tersebut dengan tanpa biaya apapun.<sup>3</sup>

Pelanggaran pembajakan film ini banyak terjadi di aplikasi tiktok karena aplikasi tiktok ini sedang banyak diminati oleh semua orang mulai dari anak kecil

---

<sup>1</sup> Budi Santoso, "HKI Hak Kekayaan Intelektual" (Semarang: Pustaka Magister, 2011), 98-100.

<sup>2</sup> Baru Tulus Obtain Siambaton, "Modul Hukum Cyber & Transaksi Elektronik" (Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP NOMMENCEN, 2018), 196.

<sup>3</sup> Yusran Isnaini, "Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space" (Bogor: Ghalia, 2009), 28.

hingga orang dewasa untuk mengisi waktu dikala tidak sibuk karena di aplikasi tiktok menyediakan berbagai konten mulai dari konten masak, joget, nyanyi, komedi, hingga film bajakan yang melanggar hak cipta. Karena banyak pengguna yang mengunduh aplikasi tiktok yang membuktikan bahwa betapa berpengaruhnya aplikasi tiktok terhadap kehidupan manusia di era perkembangan teknologi informasi inilah yang menyebabkan penyebaran film bajakan ini terus meningkat yang pada akhirnya banyak pihak yang menjadi korban dalam penyebaran film bajakan di aplikasi tiktok ini. Dari pihak tiktoknya sendiri tidak memberikan efek apapun terhadap seseorang yang menyebarkan film pada akunnya, seharusnya pihak tiktok bisa mengambil tindakan yang tegas jika ada akun yang menyebarkan film yang masih tayang di bioskop agar semua pihak tidak terjadi permasalahan hukum dan salah paham. Jika salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan seseorang yang menyebarkan film bajakan ini maka pihak yang dirugikan dapat membuat laporan yang nantinya akan dibawa ke pengadilan niaga, selain itu seseorang yang menyebarkan film bajakan ini juga sudah melanggar Undang- Undang Hak Cipta.

Sebagai contoh ada salah satu sutradara film yang bernama Ernest Prakasa yang mengunggah beberapa foto di akun instagram pribadinya yang menyatakan bahwa banyaknya orang yang tidak bertanggungjawab memposting film karya Ernest Prakasa di aplikasi tiktok untuk ditonton oleh khalayak umum secara gratis dengan durasi 3 menit dan dengan penonton film bajakan yang diposting di akun orang yang tidak bertanggung jawab ini mencapai 500.000 penonton. Hal ini yang menyebabkan Ernest Prakasa yang bekerja sebagai sutradara merasa kecewa dengan orang yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan film karya nya tanpa sepengetahuan sang pemilik karya yang pada akhirnya orang yang menyebarkan film bajakan tersebut bisa mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Cipta.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka penelitian yang akan dikaji di artikel ini akan mengkaji terkait kewajiban fasilitator konten tiktok atas *penguploadan* film tiruan dalam *platform* tiktok untuk dikaji, maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk menyempurnakan penelitian yang menitikberatkan kewajiban fasilitator konten tiktok terkait *penguploadan* film tiruan dalam *platform* tiktok dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta sinematografi terkait *penguploadan* film tiruan dalam *platform* tiktok oleh akun yang tidak bertanggung jawab.

Tujuan penelitian ini untuk mencapai peneliti agar dapat menganjurkan untuk akumulasi data yang akan dilaksanakan sesuai dengan pokok permasalahan pada penelitian yang akan diangkat, dan tujuannya agar memahami kewajiban fasilitator konten tiktok terkait *penguploadan* film tiruan dalam *platform* tiktok dan agar memahami tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap para pelanggar hak cipta sinematografi terkait *penguploadan* film tiruan dalam *platform* tiktok oleh kreator konten atau akun yang tidak bertanggungjawab.

Karena hal itulah pentingnya untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat terkait pelanggaran Hak Cipta dalam pembajakan film agar dapat mencegah dan melindungi seseorang yang memiliki karya agar tidak dirugikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab karena mengunggah karya tanpa izin pemilikinya, karena hal itulah harus menegakkan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## METODE PENULISAN

Metode penulisan yang diterapkan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif<sup>4</sup> yang bersifat kualitatif dengan memanfaatkan 2 pendekatan yang terdiri dari Pendekatan Perundang-Undangan<sup>5</sup> dan Pendekatan Konseptual<sup>6</sup>. Pendekatan Perundang-Undangan dapat dijelaskan bahwa penelitian ini memanfaatkan undang-undang yang mana dalam prakteknya masih memiliki kekurangan, selain itu di dalam prakteknya perundang-undangan sering disalahgunakan dan sering menyimpang dari perundang-undangan yang sudah ada. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan disebabkan oleh pengidentifikasian prinsip-prinsip dan pandangan penelitian terdahulu untuk kemudian dapat menampilkan gagasan dan ide baru<sup>7</sup>.

Penelitian ini juga menggunakan data kualitatif yang bersifat primer dan sekunder. Bahan hukum primer ini berbentuk hukum yang resmi ada di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan bahan hukum sekunder itu berbentuk sumber bacaan semacam tugas akhir, buku, tesis, dan lain-lain. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari kepustakaan yang masih relevan dengan pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini. Teknik Analisis yang diterapkan ialah deskriptif kualitatif yang dikarenakan penelitian ini menetapkan tema yang masih relevan dan mempunyai hubungan dengan referensi agar dapat menjelaskan betapa pentingnya untuk melakukan perlindungan hukum terkait permasalahan yang banyak diperbincangkan yaitu pelanggaran Hak Cipta film. Penelitian ini meninjau dari perspektif normatif yang dijadikan usaha penegakan hukum kepada kreator konten dengan mengunggah film bajakan di *platform* tiktok sehingga tingkat kesadaran masyarakat tentang pembajakan film semakin dalam dan lebih paham lagi

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 3.

<sup>6</sup> Yasid Abu, "Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam - Hukum Barat" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 15.

<sup>7</sup> M Mulyadi, "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian," *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 16 (2012).

mengenai pelanggaran hak cipta tidak hanya tentang film saja tetapi hak cipta tentang lagu dan lain sebagainya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tanggung Jawab Penyedia Konten Tiktok Terkait Pengunggahan Film Bajakan Melalui Aplikasi Tiktok.

Aplikasi tiktok pada saat ini ramai diperbincangkan dan menarik perhatian masyarakat yang menggunakan aplikasi tiktok karena terdapat konten yang dibuat oleh content creator tiktok itu menarik sehingga banyak pengguna yang senang dan aplikasi tiktok menjadi viral, aplikasi tiktok ini viral di seluruh media sosial karena banyak pengguna tiktok yang menshare atau membagikan video tiktok ke media sosial lainnya seperti instagram, whatsapp, facebook, youtube, atau bahkan twitter. Hal ini lah yang membuat aplikasi tiktok menjadi sangat viral dan membuat banyak penggunanya berlomba-lomba untuk menggunakan aplikasi tiktok untuk hiburan tidak hanya untuk berjoget, tetapi juga digunakan untuk bernyanyi, bercerita, berbagi ilmu tentang segala hal yang membuat semua orang jadi tertarik untuk mendownload aplikasi tiktok ini. Karena aplikasi tiktok yang semakin viral dan digandrungi oleh semua kalangan tidak menutup kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembajakan film, hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti *followers, like, dan engagement*<sup>8</sup>. Hal ini lah yang membuat semakin banyaknya orang yang terlibat dan memungkinkan pelaku pembajakan film di aplikasi tiktok ini bisa mendapatkan keuntungan tersendiri dari banyak nya pengikut yang dimiliki seperti sponsor brand, endors, dan lain-lain untuk mengupload hasil film bakatan tersebut ke akun tiktoknya.

Selain mendapatkan sponsor, tiktok juga terjadi bisnis jual beli akun tiktok dengan jumlah pengikut yang banyak, bisnis ini sering dilakukan secara langsung dengan berbagai penawaran yang terdapat di dalam aplikasi tiktok maupun didalam pembelajaran online seperti shopee, tokopedia, dan lain sebagainya semakin marak di tambah dengan jumlah pengikut akun tiktok semakin besar maka harga jualnya juga akan lebih tinggi sehingga semakin banyak peminatnya ditambah dengan adanya musibah pandemi covid-19<sup>9</sup> yang mana banyak orang bekerja dari rumah sehingga jika sedang

---

<sup>8</sup> Arif Budiansyah, "TikTok Money Calculator, Cara Hitung Pendapatan Dari TikTok," CNBC Indonesia, 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200302164518-37-141832/tiktok-money-calculator-cara-hitung-pendapatan-dari-tiktok>. diakses pada 13 oktober 2022

<sup>9</sup> Utami Agia Dwi Visi, "Aplikasi Tiktok Menjadi Media Hiburan Bagi Masyarakat Dan Memunculkan Dampak Ditengah Pandemi Covid-19," *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, 2021, 40-47.

beristirahat akan membuka aplikasi tiktok untuk mencari hiburan. Tetapi karena banyaknya jenis video tiktok yang diunggah ke dalam aplikasi tiktok oleh berbagai content creator semakin banyak juga yang tertarik karena video di aplikasi tiktok tidak membuat penggunanya bosan karena setiap detiknya pasti ada saja video yang baru karena banyak sekali hal yang trend atau viral yang dihadirkan di dalam aplikasi tiktok, karena banyaknya trend tiktok yang membuat para content creator juga berlomba-lomba untuk membuat video yang menarik sehingga semakin banyaknya video yang dibuat terkadang membuat oknum yang tidak bertanggung jawab mengambil kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan dapat merugikan orang lain salah satunya dengan mengunggah film bajakan ke akun tiktoknya untuk menjadi konten di tiktok mereka karena durasi video yang dapat di upload di tiktok hanya berdurasi sekitar 1 menit maka oknum yang tidak bertanggung jawab ini membuat video yang diunggahnya di akun tiktok tersebut menjadi beberapa episode yang membuat para pengguna tiktok menjadi semakin penasaran yang pada akhirnya banyak yang menunggu untuk di upload episode selanjutnya dan oknum ini bisa mendapatkan jumlah pengikut yang banyak juga.

Karena banyak pihak yang dirugikan akibat oknum yang tidak bertanggung jawab ini maka pihak tiktok pun dimintai pertanggungjawaban sebagai penyedia konten tiktok akibat dari kasus pelanggaran pemilik hak cipta sinematografi ini yang mana dalam pelanggaran hak cipta ini memiliki beberapa point yaitu penyedia konten tiktok harus diberikan sanksi terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam website resminya, kemudian jika terdapat content yang melanggar hak kekayaan intelektual maka pihak tiktok akan memblokir seluruh akses akun pengguna tersebut, sebetulnya pihak tiktok sudah menyediakan fitur report di dalam aplikasi tiktok jika seandainya ada video yang melanggar hak kekayaan intelektual ataupun hak cipta dari seseorang baik itu lagu, film, dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Untuk itu terdapat langkah-langkah untuk menggunakan fitur report di dalam aplikasi tiktok yaitu pada setiap video tiktok memiliki tanda panah yang jika di klik akan muncul beberapa opsi diantaranya opsi untuk melaporkan, opsi tidak tertarik, dan lain sebagainya, lalu pengguna dapat tekan opsi laporkan jika video yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, setelah tekan opsi laporkan tersebut akan muncul beberapa pertanyaan terkait alasan mengapa pengguna melaporkan akun atau video tersebut apakah terkait kekerasan, perilaku ujar kebencian, spam, dan lain sebagainya, setelah menjawab pertanyaan tersebut pengguna bisa langsung kirim, dan pihak tiktok akan menindaklanjuti laporan yang

---

<sup>10</sup> "Ketentuan Layanan," <https://www.tiktok.com/legal/terms-of-service-row?lang=id>, (2020). diakses pada 13 oktober 2022

pengguna tiktok sudah laporkan di opsi laporkan tadi. Setelah pengguna melaporkan content yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang ada bisa membuat pengguna tiktok lebih nyaman dan terhindar dari hal-hal yang tidak baik dari video yang ditonton di aplikasi tiktok tersebut, sehingga pengguna seluruh pengguna tiktok dapat menggunakan aplikasi tiktok ini dengan bijak sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan hak cipta ataupun hak kekayaan intelektual kekayaan.

Namun dalam prakteknya masih banyak pengguna tiktok yang tidak mau untuk melaporkan perbuatan yang mengunggah film bajakan melalui aplikasi tiktok dengan fitur report yang terdapat di dalam aplikasi tiktok tersebut, padahal pengguna tiktok tersebut memiliki kesempatan untuk melaporkan jika terdapat video yang diunggah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut kepada pihak tiktok agar pihak tiktok dapat menindaklanjuti oknum yang sudah melanggar undang-undang tentang hak cipta tersebut. Karena banyak pengguna tiktok yang membiarkan video yang melanggar undang-undang pihak tiktok pun jadi sulit untuk menangani kasus pengunggahan film bajakan di aplikasi tiktok, hal inilah yang menyebabkan pihak yang memiliki hak cipta terhadap film yang diunggah pun menjadi dirugikan dan pada dasarnya tiktok merupakan aplikasi untuk hiburan juga mempengaruhi pengguna yang pada akhirnya menikmati film bajakan tersebut untuk mengisi waktu luang. Karena pengunggahan film bajakan di tiktok juga berdampak terhadap film-film Indonesia yang memiliki peran yang sangat penting dalam industri perfilman Indonesia. Peran perfilman di Indonesia sebagai berikut film indonesia ini merupakan pemegang hak cipta yang mendapatkan royalti berupa uang dari film yang dijual kepada produser film, tidak memiliki pemalsuan terhadap pencipta film yang akan dinikmati oleh semua kalangan dan masyarakat indonesia itu lebih suka menonton film illegal dari berbagai aplikasi seperti tiktok, telegram, dan lain sebagainya dari pada nonton di bioskop atau nonton film legal di aplikasi tertentu seperti netflix, viu, vidio, dan lain-lain. Hal ini juga yang menyebabkan penyebaran film bajakan terus meningkat karena tingkat kesadaran masyarakat terkait film bajakan ini masih sangat rendah.

Untuk mengatasi kasus pemilik hak cipta sinematografi pada aplikasi tiktok pemerintah harus memberikan edukasi kepada masyarakat secara merata terkait hak cipta, agar jika terjadi kasus yang sama terkait hak cipta ini masyarakat bisa mengambil tindakan yang baik dan benar sehingga dengan melaporkan kepada pihak penyedia tiktok untuk nantinya akan ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi tegas dan bahkan hukuman penjara karena sudah mengunggah film bajakan tanpa seizin pemilik hak cipta film tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam menanggulangi kasus pelanggaran hak cipta sinematografi ini karena dengan

masyarakat menonton film di aplikasi khusus untuk menonton film atau tempat menonton film seperti bioskop merupakan tindakan yang menghargai karya seorang pembuat film dan pemilik hak cipta atas film tersebut, selain itu masyarakat yang mengubah pola pikirnya untuk tidak menonton film bajakan juga dapat membantu pemerintah untuk menanggulangi kasus pelanggaran hak cipta sinematografi ini.

## 2. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Terkait Pengunggahan Film Bajakan Melalui Aplikasi Tiktok Oleh Pembuat Konten.

Penegakan hukum masih sering menjadi persoalan di kalangan masyarakat terutama dalam persoalan mengenai HAKI lebih - lebih di dalam bidang Hak Cipta di Indonesia yang belum efektif dan belum optimal dalam prakteknya, permasalahan ini ditandai dengan masih banyaknya permasalahan terkait hak cipta seperti halnya masih banyak pelaku pembajakan film yang mengunggah film yang sedang tayang atau bahkan setelah tayang di bioskop atau bahkan film yang ditayangkan di aplikasi khusus nonton seperti netflix yang diunggah ulang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di aplikasi tiktok yang merugikan pihak yang pemilik hak cipta terhadap film bajakan yang diunggah tersebut, selain itu juga dapat merugikan perekonomian hal ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang masih masyarakat yang tidak mengetahui terkait peraturan hak cipta ini. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 *Trade Related Aspect of Intellectual Property Right* yang menyatakan bahwa "tujuan dari perlindungan dan penegakan hak atas kekayaan intelektual ini bertujuan agar dapat mendorong timbulnya inovasi, pengalihan, dan penyebaran teknologi dan bisa menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban".

Di dalam bagian ciptaan harus ada keterlibatan dari negara agar dapat menyempadankan seluruh kebutuhan agar dapat tercapai dan terwujud sesuai dengan tujuan awal dari dibentuknya peraturan perundang-undangan tentang hak cipta itu sendiri. Pemilik hak cipta juga memiliki hak untuk mengontrol masyarakat memberikan pengumuman terhadap karya ciptaannya yang disebarkan kepada masyarakat luas seperti banyaknya peredaran film bajakan yang diunggah di aplikasi tiktok, sementara itu negara juga mempunyai kapasitas dalam memelihara kesejahteraan dan kelancaran pada masyarakat agar tujuan yang dari awal sudah dibentuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga pelanggaran pemilik hak cipta sinematografi dan pembajakan film berkurang dan tidak terus meningkat jumlah pelanggarannya.<sup>11</sup> Pokok permasalahan yang sering

---

<sup>11</sup> Gatot Supramono, "Hak Cipta Dan Aspek - Aspek Hukumnya" (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), 1.

terjadi di dalam penegakan hukum terkait hak cipta di Indonesia adalah pemerintah Indonesia belum ada keinginan untuk menegakkan perlindungan hak cipta di Indonesia, selain itu peraturan perundang-undangan yang mengenai hak cipta belum sempurna dan belum komprehensif untuk diterapkan di dalam prakteknya, selain itu yang menjadi pokok permasalahannya yaitu pengetahuan masyarakat terkait hak cipta ini masih sangat kurang atau bahkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang hal ini, karena hal itu lah pemerintah harus memperhatikan perlindungan hak cipta bagi pengembangan kebudayaan, peningkatan kreativitas masyarakat serta peningkatan ekonomi bagi masyarakat, dan dalam hal ini pihak pencipta dan juga pemegang hak terkait hak cipta ini juga masih kurang pengetahuannya terkait hak cipta ini, pemerintah masih memiliki tugas untuk memberikan edukasi terkait hak cipta ini tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada penegak hukum karena masih banyak penegak hukum yang tidak mengetahui tentang hak cipta sehingga tindak lanjut dari penegak hukum terkait permasalahan hak cipta ini sangat lambat dan bahkan tidak ada perkembangan yang signifikan.<sup>12</sup>

Upaya penegakkan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menjamin, melindungi, dan memastikan bahwa peraturan yang terdapat di Indonesia ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku dan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga upaya penegak hukum untuk memberantas perkara pelanggaran pemilik hak cipta sinematografi ini sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagaimana Bab XVII dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 113 ayat (4) yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)"<sup>13</sup>. Untuk penanganan perkara pelanggaran pemilik hak cipta sinematografi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengaturnya dalam Bab XIV Penyelesaian Sengketa Bagian Kesatu Umum yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, dan Pasal 99.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan berbagai hal tentang peraturan tentang hak cipta yang mana jika melanggar hak cipta seperti pada kasus pelanggaran pemilik hak cipta sinematografi yang mana penyelesaiannya diatur didalam Pasal 95 yang

---

<sup>12</sup> Hasibuan, "Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights Dan Collecting Society" (Bandung: Alumni, 2008), 251-52.

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 113 ayat (4).

menyatakan bahwa dilakukan dengan cara arbitrase atau di pengadilan niaga yang memiliki wewenang untuk menangani penyelesaian sengketa hak cipta, dan sebelum membawa kasus sengketa hak cipta ini ke jalur pidana dapat dilakukan proses mediasi jika tidak berhasil maka bisa melakukan tuntutan pidana<sup>14</sup>. Di Pasal 96 menjelaskan bahwa pemegang hak cipta itu jika mengalami kerugian ekonomi maka akan memperoleh ganti rugi yang akan dibayarkan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan inkrah<sup>15</sup>, dalam Pasal 97 menjelaskan bahwa ciptaan yang dicatat dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) yang mana pihak lain yang memiliki kepentingan dapat mengemukakan tuntutan likuidasi pencatatan ciptaan tersebut dalam catatan ciptaan melalui pengadilan niaga yang mana tuntutan yang diajukan itu ditujukan kepada pemilik hak cipta yang terdaftar<sup>16</sup>, dalam Pasal 98 menjelaskan bahwa pelimpahan hak cipta yang diciptakan oleh pencipta tidak mengurangi hak pencipta untuk menuntut seseorang yang dengan sengaja dan tanpa kesepakatan pencipta melakukan hal yang mengingkari hak tata krama pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan pelimpahan hak ekonomi penyelenggara pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak penyelenggara pertunjukan untuk menuntut setiap orang yang berniat dan tanpa izin penyelenggara pertunjukkan yang melanggar hak tata krama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,<sup>17</sup> dalam Pasal 99 menjelaskan bahwa pemilik hak berwenang untuk mengemukakan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta berupa penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pameran karya yang menjadi hasil pelanggaran Hak Cipta, pemegang hak cipta dapat memohon putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan untuk pengaduan yang digunakan untuk menghasilkan pelanggaran hak cipta dan menghentikan kegiatan penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.<sup>18</sup>

Kebijakan pemerintah dalam menangani kasus film bajakan ini belum efektifitas karena masih banyak terjadinya pengunggahan film bajakan di berbagai aplikasi seperti tiktok, telegram, dan lain-lain yang memberikan kerugian kepada pemegang hak cipta karna karya yang diciptakan disebarluaskan tanpa seizin pemilik karya, walaupun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Cipta tetapi hal ini

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 95.

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 96.

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 97.

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 98.

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 99.

semakin bertambah banyak, selain itu untuk kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran hak cipta juga masih rendah karena kurangnya edukasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap pelanggaran Hak Cipta. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya konten tiktok yang mengunggah film bajakan dengan durasi 1 menit dan membuat pengunggahan film bajakan tersebut dijadikan menjadi beberapa episode yang membuat banyak pengguna tiktok menjadi tertarik.

## **PENUTUP**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pelanggaran pemilik hak cipta sinematografi melalui aplikasi tiktok sedang marak-maraknya karena hal ini pihak yang dirugikan karena karyanya di unggah di aplikasi tiktok tanpa seizin pemilik hak, sehingga pemilik hak bisa meminta pertanggungjawaban dari penyedia konten tiktok untuk mengambil tindakan dengan menggunakan fitur report untuk melaporkan terkait kasus pelanggaran pemilik hak cipta ini, tetapi dalam prakteknya hal ini sulit untuk dilakukan oleh pengguna tiktok yang menyebabkan kasus pelanggaran pemilik hak cipta sinematografi ini semakin meningkat dan sulit untuk diatasi dan diketahui oleh pihak tiktok itu sendiri. Oleh karena itu peran penegakan hukum sangatlah penting dalam menangani kasus pelanggaran pemilik hak cipta sinematografi melalui aplikasi tiktok, peran penegakan hukum yang dimaksud adalah dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Bab XVII ketentuan Pidana Pasal 113 ayat (4) menjelaskan bahwa pelaku yang mengunggah film bajakan melalui aplikasi tiktok ini akan mendapatkan efek jera berupa pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda sebesar 4 miliar rupiah.

Saran yang penulis ingin sampaikan melalui jurnal ini yaitu Pemerintah dapat bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya pelanggaran Hak Cipta penyebaran film bajakan di aplikasi tiktok, walaupun pemerintah sudah membuat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kasus pelanggaran pemilik hak cipta sinematografi ini. Untuk pihak tiktok penulis memberikan saran untuk lebih diperhatikan setiap konten tiktok yang diunggah oleh content creator di aplikasi tiktok dan memberikan peringatan kepada pengguna tiktok untuk tidak takut jika menemukan konten tiktok yang mengunggah film bajakan segera untuk mereport akun tersebut pada fitur report yang tersedia di dalam aplikasi tiktok agar kasus pelanggaran pemilik hak cipta sinematografi ini tidak terulang kembali.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abu, Yasid. "Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam - Hukum Barat," 15. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Agia Dwi Visi, Utami. "Aplikasi Tiktok Menjadi Media Hiburan Bagi Masyarakat Dan Memunculkan Dampak Ditengah Pandemi Covid-19." *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, 2021, 40-47.
- Ari Turyandoko, Yohanes. "Penegakkan Hak Cipta Dari Tindakan Pembajakan Di Indonesia." *Lex Crimen* II/ No. 5, no. 4 (2013): 113-21. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3110/2654>.
- Arif Budiansyah. "TikTok Money Calculator, Cara Hitung Pendapatan Dari TikTok." CNBC Indonesia, 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200302164518-37-141832/tiktok-money-calculator-cara-hitung-pendapatan-dari-tiktok>.
- Hasibuan. "Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights Dan Collecting Society," 251-52. Bandung: Alumni, 2008.
- Indonesia, Presiden Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Kementerian Sekretariat Negara RI § (2014).
- Isnaini, Yusran. "Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space," 28. Bogor: Ghalia, 2009.
- "Ketentuan Layanan," 2022. <https://www.tiktok.com/legal/terms-of-service-row?lang=id>.
- Mahmudji, Soerjono Soekanto dan Sri. "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat," 13. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum," 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Mulyadi, M. "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian." *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 16 (2012).
- Ningsih, Ayup Suran, and Balqis Hedyati Maharani. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring." *Jurnal Meta Yuridis* 2, no. pembajakan film (2019): 32.
- Santoso, Budi. "HKI Hak Kekayaan Intelektual," 98-100. Semarang: Pustaka Magister, 2011.
- Sheila Mamentu, Mirza, Emma V T Senewe, and Jemmy Sondakh. "PEMBAJAKAN

FILM DI SITUS INTERNET DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HAK CIPTA 1 Oleh." *Lex Administratum IX*, no. 1 (2021): 5-13.

Siambaton, Baru Tulus Obtain. "Modul Hukum Cyber & Transaksi Elektronik," 196. Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP NOMMENCEN, 2018.

Supramono, Gatot. "Hak Cipta Dan Aspek - Aspek Hukumnya," 1. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012.